



## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt. P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Husnul Fuad binti H. Sayuti**, lahir di Pagutan, tanggal 31 Desember 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya Gang Kebon Daya Indah Lingkungan Kebon Daya Indah RT.007 RW.002 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

**Husmita Zahrah binti Jamaludin**, lahir di Pagutan tanggal 06 Mei 2003, umur 14 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Banda Sraya Gang Kebon Daya Indah Lingkungan Kebon Daya Indah RT.007 RW.002 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat-surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor :0016/Pdt.P/2017/PA Mtr. tanggal 27 Januari 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Husmita Zahrah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Jamaludin bin H. Moh. Amin dengan Husnul Fuad binti H. Sayuti yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 225/21/XII/1987  
tertanggal 23 Desember 1987;

2. Bahwa Jamaludin bin H. Moh. Amin telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 25 April 2012 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Lingkungan Kebon Daya Indah RT.007 RW.002 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagutan Barat Nomor : 08/PGT.B /I/2017, tertanggal 25 Januari 2017 selanjutnya disebut "Almarhum";
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah ibu kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam balik nama sertifikat dan kepentingan hukum lainnya dari Almarhum suami Pemohon, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Husmita Zahrah, perempuan, umur 14 tahun;

Hal.2 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husnul Fuad Nomor 23.5003.711263.0208 tanggal 21 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Jamaludin dengan Husnul Fuad Nomor 225/21/XII/1987, tanggal 23 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Mataram bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 2.
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jamaludin Nomor 5271010603080872, tanggal 10 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P. 3.
4. Asli surat Keterangan Kematian atas nama Jamaludin, Nomor 08/PGT.B/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pagutan Barat, Kecamatan Ampenan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Husmita Zahrah Binti Jamaludin, Nomor 2697/IS/KM/2003, tanggal 06 Mei 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

- **Saksi-saksi**

Saksi kesatu, Muhammad Dimiyati Bin H.Anwar, umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Banda Sraya

Hal.3 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Daye Indah RT.001 RW.304 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Husmiati Zahrah, sedangkan suami Pemohon bernama Jamaludin telah meninggal dunia tanggal 25 April 2012;
- Bahwa Pemohon mohon sebagai wali dari (Husmiati Zahrah) anak dari Jamaludin Bin H.Moh.Amin dengan Husnul Puad Binti H.Sayuti yang menikah tahun 1987.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercela dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak tersebut selama ayahnya meninggal;
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili (Husmiati Zahrah) dalam mengurus membalik nama sertipikat di BPN;

Saksi kedua, Nazar Ali Bin Nirman, umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Lingkungan Kebon Daye Indah RT.001 RW.304 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari (Husmiati Zahrah), yang ayahnya telah meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa Pemohon memohon sebagai wali dari (Husmiati Zahrah) karena masih dibawah umur dengan maksud untuk mengurus membalik nama sertipikat tanah di BPN. Mataram;
- Bahwa Husmiati Zahrah, umurnya baru 14 tahun untuk mengurus kepentingannya diwakilkan kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercela dan selama ini Pemohonlah yang merawat anak tersebut.
- Bahwa maksud Pemohon tersebut adalah untuk mewakili (Husmiati Zahrah) dalam mengurus balik nama sertipikat.

Hal.4 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali dari Husmiati Zahrah, perempuan, umur 14 tahun yang masih dibawah umur untuk mewakili diri dan melakukan perbuatan hukum anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P1 sampai P6 dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1,P2 dan P3, dan keterangan saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan Jamaludin adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 1987, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;

Menimbang bahwa Husmiati Zahrah Binti Jamaludin, umur 14 tahun adalah anak dari hasil pernikahan Jamaludin dengan Husnul Fuad binti H.Sayuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan alat bukti P5, maka ternyata anak tersebut tersebut yaitu Husmiati Zahrah, lahir pada tanggal 06 Mei 2003, dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum.

*Hal.5 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah nenek dari anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah nenek dari kedua anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercelah, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian tersebut baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya yang kini tinggal di Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Husmiati Zahrah yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan sebagainya demi untuk kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dalam mewakili Husmiati Zahrah yang masih dibawah umur tersebut untuk kepentingan diri dan hukum dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Husnul Fuad binti H.Sayuti) untuk menjadi wali dari: Husmiati Zahrah, laki-laki, umur 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Hal.6 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Husmiati Zahrah Binti Jamaludin umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon ( Husnul Fuad Binti H.Sayuti);
3. Menetapkan Pemohon (Husnul Fuad Binti H.Sayuti) sebagai wali dari Husmiati Zahrah Binti Jamaludin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,-( seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Nur Kamah, H. dan Drs. H.Miftakhul Hadi, SH. MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra.Hj. Nur Kamah, SH.**

**Drs. Hafiz, MH.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH.**

Hal.7 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**H.Ruslan,SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,        |
| 2. Proses/ ATK | : Rp. 50.000,        |
| 3. Panggilan   | : Rp. 65.000,-       |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**

*Hal.9 dari 8 hal. No. 0582/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)